



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Dharma Praja No.1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan  
Telp. 0511-4770001, 4770002 No. Fax. 0511-4770008, 4770009

**BANJARBARU**

Banjarbaru, 12 Januari 2021

Kepada

- Yth. **1. Inspektur Provinsi Kalsel**  
**2. Kepala Dinas/Badan Lingkup Provinsi Kalsel**  
**3. Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel**  
**4. Para Direktur Rumah Sakit Lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel**  
**5. Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalsel**  
**6. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel**  
**7. Para Kepala Balai/UPT/KPH Lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel**

di -

**TEMPAT.**

**SURAT EDARAN**

**Nomor : 027/00082/SDM/PBJ.**

**TENTANG**

**PENUGASAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Sehubungan dengan ketentuan pasal 74 ayat (1) dan pasal 88 huruf a Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Penugasan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi ketentuan pasal 88 huruf a Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan wajib menugaskan seluruh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan. Pada pasal 1 angka 18 Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 yang dimaksud dengan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa disini adalah **Pejabat Fungsional** yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
2. Mengingat ketentuan point 1 dan mengingat keterbatasan jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini baru ada 17 orang Pejabat Fungsional, masih belum seimbang dengan jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung dan e purchasing untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana Penjelasan Surat Edaran Kepala LKPP nomor 33 Tahun 2020 point 5 huruf c bahwa apabila masih terdapat kekurangan Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa untuk

ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat menugaskan Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagai **Pejabat Pengadaan** sampai dengan tanggal **31 Desember 2023**

3. Apabila di SKPD masih belum memiliki atau terbatasnya jumlah Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang pengadaan barang/jasa, maka dapat mengajukan permohonan/permintaan ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menugaskan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang pengadaan barang/jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Pejabat Pengadaan pada SKPD yang mengajukan permohonan/permintaan.
4. Bagi Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang pengadaan barang/jasa yang berkedudukan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan masih dapat ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

  
**ROH BILALI ANWAR, ST, MT.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19810430 200312 1 006

**Tembusan kepada Yth :**

1. Gubernur Kalimantan Selatan (sebagai laporan)
2. Kepala LKPP RI di Jakarta